

**PENGARUH KONDISI SOSIO-KULTURAL
TERHADAP DINAMIKA HUKUM ISLAM**
**(STUDI KOMPARATIF ATAS KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH
ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUHAMMAD RADHIA WARDANA
01369749**

PEMBIMBING:

1. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Radhia Wardana

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Radhia Wardana

N I M : 01360749

JUDUL : "PENGARUH KONDISI SOSIO-KULTURAL TERHADAP DINAMIKA HUKUM ISLAM" (STUDI KOMPARATIF ATAS KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1426 H
25 Mei 2005 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 150275040

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Radhia Wardana

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Radhia Wardana

N I M : 01360749

JUDUL : "PENGARUH KONDISI SOSIO-KULTURAL TERHADAP DINAMIKA HUKUM ISLAM" (STUDI KOMPARATIF ATAS KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1426 H

25 Mei 2005 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

NIP. 150275462

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGARUH KONDISI SOSIO-KULTURAL TERHADAP DINAMIKA HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF ATAS KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I)

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD RADHIA WARDANA

NIM: 01360749

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2005 M / 13 Jumadil Akhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1426 H
25 juli 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 274 C40

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 520

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَدْيَانِي وَمَعَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah (semata), Tuhan semesta alam.

(Q.S. al-An'âm: 162)

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah...

(Q.S. Az-Zumar: 53)

Ikhtiar adalah semangat dan kerja keras tuk meraih segala

Idealisme, cita-cita, harapan, angan dan impian

Sabar adalah benteng pertahanan dalam menghadapi terpaan badi dan

amukan gelombang kehidupan

Tawakkal adalah sikap keteguhan batin & keyakinan hati akan

segala ketentuan yang datang dari-Nya

Jadikanlah olehmu ketiganya (ikhtiar, sabar dan tawakkal) sebagai senjata

dan pamungkas dalam setiap langkah

Niscaya, kemenangan dunia & akhirat akan dapat kau raih

(Radia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Serta kupersembahkan pula khusus untuk orang-orang terkasih sepanjang hidup:

- ❖ *Abah dan Mama, atas segala iringan doa mereka yang tak pernah putus dan berkesudahan, jerih payah dan pengorbanan yang tiada ternilai harganya, kucuran kasih sayang yang tak pernah kering (laksana siraman air terjun yang tetap senantiasa mengalir, walau kemarau datang silih berganti), serta dukungan (baik moral maupun material) yang tak pernah usai.*
- ❖ *Kakak dan adik-adik tersayang (Arief, Rais, Dina dan Mila), atas ketulusan cinta dan indahnya persaudaraan yang (semoga) tak kan pernah hilang walau ditelan waktu.*
- ❖ *Paman Herlis dan Acil Iyul beserta seluruh keluarga di Banjarmasin, yang senantiasa sabar menanti, menunggu dan terus-menerus berharap akan kedatangan kami (Walau terasa berada dalam angan penantian tanpa batas)*
- ❖ *Seluruh teman-teman Kelas PMH-1 angkatan 2001 dan teman-teman IMM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk cita-cita perjuangan yang tak pernah luntur, harapan yang tak pernah sirna, serta kobaran api semangat yang tak pernah padam.*
- ❖ *Sahabat-sahabat terdekatku, atas indahnya kebersamaan, arti pentingnya sebuah persahabatan, serta berbagai pengalaman hidup pasting berharga yang telah kita lewati selama ini. Ya Allah..., Akankah keindahan ini akan tetap ada bersama di antara kami....?*
- ❖ *Seseorang yang sedang kunanti-nantikan kedatangannya, yang akan mendampingi perjuanganku dalam suka maupun duka, untuk mengarungi luasnya batitera kehidupan ini. Samudera impian yang kita cita-citakan bersama sudah menanti tho....!*
- ❖ *Serta kupersembahkan pula bagi orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada jalan kebenaran.*

ABSTRAK

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu, pelaksanaan hukum harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Artinya, asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan keperluan hidup. Singkatnya, penerapan hukum harus mampu menagakkan kemashlahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Secara sosiologis, perubahan hukum memiliki pengaruh yang timbal balik terhadap perubahan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Dalam wacana hukum Islam, perubahan ini digambarkan kemungkinannya oleh sebuah kaidah fiqh yang menjelaskan, bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Dengan demikian, kaidah ini telah memberikan landasan sosiologis bagi berkembangnya hukum Islam (fiqh Islam sebagai produk ijtihad) dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat.

Pada dasarnya, perkembangan dinamika hukum Islam karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah: perbedaan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh para Imam, tingkat pemahaman terhadap suatu nash, lokasi, situasi dan kondisi, waktu (masa) serta tempat tinggal para ahli hukum (*muftahid*) yang berbeda-beda, kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat yang telah lama berakar urat, dan lain-lain. Selain itu, wilayah kekuasaan umat Islam yang semakin luas mengharuskan hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Pengaruh perbedaan kondisi sosial dan kultur masyarakat ini akan sangat terasa pengaruhnya terhadap fleksibilitas fiqh (hukum Islam). Perbedaan-perbedaan pendapat atau fatwa ijtihad fiqh Imam Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī (pelopor Mazhab Syāfi’ī) dan Imam Abū Hanīfah (pendiri Mazhab Hanafi) menjadi contoh nyata dalam hal ini. Dalam dunia fiqh Islam, dua mazhab ini memang terkenal seringkali diwarnai perbedaan pendapat yang kental. Bahkan dalam sejarah kehidupan pribadi Imam asy-Syāfi’ī sendiri terdapat perbedaan fatwa antara *qaul qadīm* (pendapat lama) ketika ia tinggal di Iraq dengan *qaul jadīd* (pendapat baru) ketika ia menetap di mesir. Hal ini terjadi karena kondisi realitas sosial yang dihadapi Imam asy-Syāfi’ī di Iraq tidak sama atau berlainan dengan yang dihadapinya ketika berada di Mesir. Demikian juga latarbelakang perbedaan beberapa pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī, tidak terlepas dari perbedaan kenyataan sosial masyarakat yang mereka hadapi ketika itu.

Kenyataan dan bukti sejarah ini telah membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa dimensi sosiologis begitu signifikan untuk diperhatikan pada saat melakukan telaah dan kajian fiqh. Unsur-insur sosiologis dan geografis yang sangat banyak memberikan pengaruh terhadap warna dan corak fiqh, akan lebih banyak dipertimbangkan ketika melakukan kajian-kajian fiqh. Untuk itu perlu

dilakukan suatu metode pengkajian baru yang dapat memperjelas letak serta eksistensi dari aspek-aspek theologis dan sosiologis dalam fiqh. Dari situ diharapkan, fiqh tidak hanya menyoroti tentang jejak pendapat masing-masing mazhab, melainkan lebih ditekankan pada faktor-faktor kemunculannya. Hal ini dapat menjadi sebuah pijakan bagi para peminat studi fiqh, terutama dalam langkah aplikatif tanpa mengesampingkan aspek sosiologis, dan theologis yang historis-kontekstual.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perlu diadakan suatu kajian yang bersifat kesejarahan, yang dapat menyingkap sejauhmana pengaruh tradisi yang berkembang di suatu masyarakat terhadap fiqh. Di samping itu, pendekatan sosiologis dianggap begitu signifikan, karena adanya keterkaitan yang erat antara hukum Islam (fiqh) sebagai bentuk ideal dan realitas masyarakat sebagai praktik faktual.

Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat dihasilkan dari kajian-kajian dan telaah-telaah fiqh secara historis, akan menunjukkan suatu bukti atau fakta nyata, bahwa hukum Islam bersifat elastis, dinamis dan fleksibel, dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan tujuan Syari'at Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan kemashlahatan.

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer ini, umat Islam dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang heterogen dan pluralistik. Umat Islam dituntut untuk turut serta berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan yang multi dimensional ini. Tidak terkecuali dalam bidang hukum, umat Islam juga dituntut berperan serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan hukum bagi berbagai macam permasalahan masyarakat kontemporer (yang tidak ditemukan pemecahannya hukumnya dalam kitab-kitab fiqh klasik), yang sesuai dengan jiwa Syari'at Islam. Oleh karena itulah, diperlukan suatu upaya untuk mereformulasikan fiqh Islam agar stabilitas fiqh Islam tetap terjaga dan mampu menjawab tantangan zaman serta perubahan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumil Qiyāmah*.

Skripsi ini sengaja disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyusun, guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal dan optimal, agar ia dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang bernilai akademis. Namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masih sangat memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan sumbangan saran, kritik serta masukan yang berharga kepada para pembaca, guna tercapainya target dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun terselesaiannya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaiannya skripsi ini.

4. Bapak Drs.H. Fuad Zein, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan akademik selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali irungan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Jazākumullāh Khairan Katsīrā*. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awwal 1426 H.
5 Mei 2005 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Radhia Wardana

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	nim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbu'ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : DINAMIKA HUKUM ISLAM	26
A. Masyarakat, Hukum dan Dinamika Perubahan Sosial	26
1. Hubungan antara Masyarakat dan Perubahan Sosial	29

2. Hubungan antara Masyarakat dan Hukum	33
3. Hubungan antara Masyarakat, Hukum dan Perubahan Sosial	40
B. Potensi Dinamika dalam Hukum Islam	45
1. Hukum Islam antara Idealitas dan Realitas	54
2. Fiqih Sebagai Formulasi Hukum Islam yang Kontekstual	60
C. Karakteristik Hukum Islam yang Elastis	71
 BAB III : KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I	 81
A. Karakteristik Pemikiran Fiqih Imam Abū Hanīfah Beserta Implikasinya Terhadap Pemikiran Fiqih Mazhab Hanafi	81
1. Kehidupan Imam Abū Hanīfah dan Kondisi Sosial yang Dihadapinya	81
2. Pola Pemikiran dan Dasar-Dasar Metode Istinbaṭ Hukum Imam Abū Hanīfah	93
B. Karakteristik Pemikiran Fiqih Imam asy-Syāfi'ī Beserta Implikasinya Terhadap Pemikiran Fiqih Mazhab Syāfi'ī	104
1. Kehidupan Imam asy-Syāfi'ī dan Kondisi Sosial yang Dihadapinya	104
2. Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd Imam asy-Syāfi'ī	114
3. Pola Pemikiran dan Dasar-Dasar Metode Istinbaṭ Hukum Imam asy-Syāfi'ī	118

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KARAKTERISTIK PEMIKIRAN FIQIH ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'L.....	135
A. Pengaruh Setting Sosio-Kultural dalam Pembentukan Karakteristik Pemikiran Fiqih Imam Abū Hanīfah	135
B. Pengaruh Setting Sosio-Kultural dalam Pembentukan Karakteristik Pemikiran Fiqih Imam asy-Syāfi'ī.....	149
C. Perbedaan Metode Istinbaṭ Hukum antara Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī	156
D. Ijtihad Sebagai Upaya Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam	171
BAB V : PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	185
DAFTAR PUSTAKA	188
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dijadikan sebagai agama yang terakhir dan berlaku serta dibutuhkan di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Sedangkan kondisi umat manusia termasuk umat Islam senantiasa berubah dan berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Agama Islam datang dengan membawa ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip dasar yang senantiasa dapat ditafsirkan dan dikembangkan, agar selalu mampu merealisasi dan memelihara kemashlahatan hidup umat manusia, yang merupakan tujuan utama Syari'at Islam.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah Nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*), bahwa tujuan diterapkannya hukum Islam dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk menjaga kemashlahatan hidup umat manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, bahwa pembentukan hukum Islam tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

kemashlahatan serta keadilan bagi orang banyak, dengan mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak mudharat serta menghilangkan keberatan (beban) dari mereka.

Aspek kemashiahatan dan keadilan ini akan terus menerus muncul seiring terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi umat manusia, dan berkembang akibat perbedaan waktu serta lingkungan. Sedangkan sebaliknya, perubahan dan perkembangan hukum Islam akan selalu didasari oleh keinginan untuk mencapai mashlahat dan keadilan, sehingga dalam perkembangannya banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan.²

Dengan demikian, nyatakan bahwa dalam Syari'at Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat elastis dan bisa berubah, sehingga di dalamnya terdapat potensi dinamika. Faktor sosial-budaya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, sehingga hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bercorak renposif, adatif dan dinamis. Hal ini telah dibuktikan dalam lintasan sejarah pembentukan hukum Islam, di mana Syari'at Islam dan fiqh Islam yang sempurna telah mampu menganyomi dan menampung seluruh perkembangan positif dinamika kehidupan umat manusia.

² Anang Haris Himawan, *Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Simbol Makna dan Simbol Keagamaan*, dalam *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm.78.

Secara sosiologis, perubahan hukum memiliki pengaruh yang timbal balik terhadap perubahan masyarakat.³ Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.⁴

Perubahan ini digambarkan kemungkinannya oleh sebuah kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.⁵ Dengan demikian, kaidah ini (tidak berlaku dalam lapangan ibadah) telah memberikan landasan sosiologis bagi berkembangnya hukum Islam (fiqih sebagai produk ijтиhad) dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat.⁶

Kaidah di atas juga memberikan landasan sekaligus argumentasi akan pentingnya pengetahuan tentang perubahan kondisi manusia, baik yang terjadi karena perjalanan waktu, perkembangan kebutuhan masyarakat, maupun terjadinya hal-hal yang bersifat darurat, sehingga para ahli hukum (*fuqahā'*) juga harus mengubah ketetapan hukum (*fatwa*) yang telah lalu untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, tempat, tradisi dan kondisi

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

⁴ Hubungan timbal balik ini dapat dilihat secara nyata (konkrit) pada perubahan orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karena perubahan masyarakat, dan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam pemberlakuan hukum.

⁵ Ali Ahmad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maṣḥūmūhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsat Mu'allafatihā, 'Adillatuhā, Muhimmatuhā, Tatbīqatuhā*, cet. I (Beirut: Dār al-Qalam, 1986), hlm. 123. Lihat pula Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. xiv.

masyarakat. Hal inilah yang merupakan faktor keluasan dan keluwesan dalam Syari'at Islam (*Awāmil as-Sā'ah wa al-Murūnah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*).⁷

Pada dasarnya, fiqh merupakan perpaduan antara produk akal dengan wahyu. Dengan demikian, aturan-aturan yang terkodifikasi dalam berbagai kitab fiqh jelas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun setting sosial yang melingkupinya. Dialektika antara wahyu, akal dan realitas sosial ini sebenarnya telah dimulai semenjak pada masa Nabi, sebagaimana terjadi pada masa-masa pembentukan fiqh (*formative periods*).⁸

Fiqih yang berpedoman pada wahyu, tentu memerlukan pemahaman dan penalaran manusia agar ia bisa berwujud dan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Pemahaman dan penalaran ini kita kenal dengan istilah *ijtihad*.⁹ Ijtihad sebagai produk pemahaman dan penalaran manusia terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, telah menunjukkan elastisitas dan dinamika dalam fiqh Islam.¹⁰

Di samping sarat dengan muatan-muatan teologis, tak dapat dipungkiri bahwa fiqh juga memiliki dimensi sosiologis. Inilah yang menjadi perbedaan

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Bahruddin F, cet. III (Jakarta: Rabbani Press, 2002), hlm. 98.

⁸ M. Amin Syukur, *Fiqih dalam Rentang Sejarah*, dalam: *Epistemologi Syara'*, hlm. ix.

⁹ Secara historis, munculnya teori ijihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam dengan tuntutan realitas kehidupan manusia.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia*, dalam: *Epistemologi Syara'*, hlm. 119.

antara fiqh dengan hukum dalam pengertian ilmu hukum modern.¹¹ Namun persepsi yang keliru terhadap dimensi teologis dari aturan-aturan fiqh dapat menimbulkan asumsi bahwa fiqh merupakan aturan yang sakral dan absolut (mutlak), serta tidak bisa berubah, sehingga aturan-aturan yang terdapat di dalamnya tidak bisa dire-evaluasi (ditinjau ulang).¹² Impilikasi dari anggapan yang keliru ini akan sangat fatal terhadap dunia fiqh. Fiqih Islam akan kehilangan unsur dinamika dan fleksibilitasnya, sehingga menjadilah ia serangkaian aturan yang kaku, statis serta tidak siap menghadapi dan mengantisipasi dinamika perubahan zaman.

Kenyataan ini akan dapat membawa kepada suatu anggapan bahwa dimensi sosiologis tidak begitu signifikan untuk diperhatikan pada saat melakukan telaah dan kajian fiqh. Unsur-unsur sosiologis dan geografis yang sebenarnya sangat banyak memberikan pengaruh terhadap warna dan corak fiqh, akan banyak ditinggalkan ketika melakukan kajian fiqh. Untuk itu perlu dilakukan suatu metode pengkajian baru yang dapat memperjelas letak serta eksistensi dari aspek-aspek teologis dan sosiologis dalam fiqh tersebut.¹³ Hal ini dapat menjadi sebuah langkah awal yang aplikatif bagi para peminat studi fiqh, dalam melakukan kajian fiqh tanpa mengesampingkan aspek sosiologis, dan theologis yang historis-kontekstual.

¹¹ M. Amin Syukur, *Epistemologi Syara'*, hlm.x.

¹² Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian yang mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis dalam mengkaji fiqh. Dari situ diharapkan, fiqh tidak hanya menyoroti tentang jejak pendapat dari masing-masing faqih atau mazhab, melainkan juga menekankan pada faktor-faktor kemunculannya.

¹³ *Ibid.*, hlm. x.

Hukum-hukum fiqh yang diamalkan umat Islam sekarang ini pada umumnya merupakan hasil rumusan ijtihad para ulama terdahulu (klasik) dengan tokoh-tokoh utamanya Imam mazhab fiqh yang empat (meskipun banyak terdapat mazhab fiqh lain dalam dunia Islam). Produk-produk fiqh hasil dari ijtihad para Imam mazhab yang ada tidak semuanya menghasilkan rumusan atau ketetapan hukum yang sama terhadap suatu permasalahan. Bahkan di antaranya seringkali terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilāf*), sehingga juga menghasilkan kesimpulan hukum atau fatwa yang berbeda.

Perbedaan pendapat ini tentu karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya adalah perbedaan metode *istinbāt* dan kedudukan sumber-sumber hukum; tingkat pemahaman terhadap suatu nash; lokasi, situasi dan kondisi, waktu (masa) serta tempat tinggal para ahli hukum (imam *mujtahid*) yang berbeda-beda; kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat yang telah lama berakar urat; dan lain-lain. Selain itu, wilayah kekuasaan umat Islam yang semakin luas mengharuskan hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Pengaruh perbedaan kondisi sosio-kultur masyarakat ini akan sangat terasa pengaruhnya terhadap fleksibilitas fiqh. Perbedaan-perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) atau fatwa hasil pemikiran fiqh Imam Abū Hanīfah (pendiri Mazhab Hanafi) dan Imam Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī (pelopor Mazhab Syāfi’ī) menjadi contoh nyata dalam hal ini. Bahkan dalam sejarah kehidupan pribadi Imam asy-Syāfi’ī sendiri terdapat perbedaan fatwa antara *qaul qadīm*

(pendapat lama) ketika ia tinggal di Iraq dengan *qaul jadid* (pendapat baru) ketika ia menetap di Mesir. Hal ini terjadi karena kondisi realitas sosial yang beliau hadapi di Iraq tidak sama atau berlainan dengan yang dihadapinya ketika berada di Mesir. Demikian juga latarbelakang perbedaan pemikiran fiqh antara Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī, tidak terlepas dari perbedaan kenyataan sosial masyarakat yang mereka hadapi ketika itu.

Pada saat Abū Hanīfah hidup, dinamika ijtiyah sedang mencapai puncaknya.¹⁴ Beliau menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Kota-kota seperti Baghdad, Bashrah dan Kufah merupakan pusat kegiatan diskusi, tukar pendapat, *munāzarah* dan lain sebagainya, sehingga berkembanglah di sana aliran-aliran Mu'tazilah, Khawarij, Sunnah, Tasawuf, di samping juga ilmu pengetahuan dan filsafat.¹⁵ Kota Bashrah dan Kufah di Iraq ini telah mewarnai intelektual Abū Hanīfah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi.¹⁶

Sebagai salah seorang ulama dari golongan *ahl ar-ra'yī*, ia memiliki semangat rasionalisme yang kuat, kendati ia sendiri tergolong salah seorang ulama hadis. Secara institusional, aliran rasionalisme yang berkembang di Iraq

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, PT Raja Grafindo Persada dengan LSIK, 1993), hlm. 122.

¹⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, cet. II (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama dengan Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 71.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 98.

lebih berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan mashlahat dalam kehidupan manusia, dan dapat disebut sebagai aliran yang realistik. Aliran ini dikembangkan oleh para ulama yang selalu berhadapan dengan masyarakat luas dengan kepentingan masyarakat umum.¹⁷

Berbeda halnya dengan Imam asy-Syāfi’ī, yang dibesarkan di Mekkah serta pernah mempelajari hadis dan fiqh di Madinah. Kedua kota ini (Hijaz) merupakan kota pusat perbendaharaan ilmu-ilmu keislaman, termasuk hadis, sehingga beliau digolongkan kepada golongan *ahl al-hadīs*. Kota Mekkah sebagai pusat kajian agama yang bercorak tradisional, membuat ia juga memiliki semangat tradisionalisme. Aliran tradisional pada umumnya dikembangkan oleh para *mujtahid* idealis yang kurang punya akses pada masyarakat luas, sehingga pemikirannya kurang berapresiasi pada tuntutan dinamika masyarakat.¹⁸

Namun selain itu, pengembalaan intelektual yang pernah dilakukannya ke Iraq guna mempelajari pemikiran fiqh *ahl ar-ra’yi*, dengan berguru kepada Muhammad ibn Hasan asy-Syaibānī (salah seorang murid Abū Hanīfah yang terkemuka), telah membuat beliau tertarik dan mengagumi pemikiran-pemikiran fiqh dari aliran rasionalisme di Iraq. Kemudian beliau berusaha memadukan secara seimbang antara kedua pemikiran fiqh yang berkembang di Hijaz dan di Iraq, sehingga keduanya banyak mewarnai pemikiran fiqh Mazhab Syāfi’ī yang moderat dan cenderung pada sikap jalan tengah

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 138.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

(*tawassut*) Meski demikian, beliau juga melakukan kritikan dan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dari pemikiran fiqh kedua aliran ini, sehingga akhirnya melahirkan suatu mazhab baru, yang merupakan hasil sintesa antara pemikiran fiqh *ahl al-hadīs* dan fiqh *ahl ar-ra'yī*.

Bukti historis ini telah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dinamis dan fleksibel, dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan tujuan Syari'at Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan kemashlahatan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perlu diadakan suatu kajian yang bersifat kesejarahan, yaitu dalam kaitannya dengan sejarah pembentukan pemikiran hukum, yang dapat menyingkap sejauhmana pengaruh kultur atau tradisi yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat terhadap corak dan dinamika fiqh, baik masyarakat pada masa Nabi, sahabat, tabi'in sampai pada masyarakat di mana mazhab-mazhab fiqh sedang mengalami proses kristalisasi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana faktor kondisi atau latar belakang tempat (kondisi geografis) dan setting sosial-budaya masyarakat dapat berpengaruh terhadap

pembentukan karakteristik pemikiran fiqh Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī.

2. Bagaimana karakteristik pemikiran fiqh keduanya (selaku tokoh sentral dalam Mazhab Hanafi dan Syāfi’ī), sebagai akibat pengaruh latar belakang dan kondisi sosial yang mereka hadapi.
3. Bagaimana faktor perbedaan waktu, tempat, serta dinamika perkembangan masyarakat dapat mempengaruhi terhadap elastisitas (fleksibilitas) dan dinamika hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rangkaian permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditentukan tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan karakteristik pemikiran fiqh antara Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī dalam merumuskan aturan-aturan fiqh, yang dipengaruhi oleh faktor perbedaan latar belakang kondisi sosial-kultural ketika kedua tokoh ini hidup pada masanya.
 - b. Mengungkap faktor perbedaan konteks sosial-kultural masyarakat yang dihadapi oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī pada masa mereka hidup, yang menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik pemikiran fiqh di antara keduanya dalam merumuskan aturan-aturan fiqh.

- c. Penelitian ini juga berusaha mengkaji tentang pengaruh beragamnya sosio-kultur masyarakat dalam menciptakan potensi dinamika dan elatisitas hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Wacana ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian sehingga dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi para peminat kajian dalam disiplin ilmu hukum Islam (fiqh), dengan melibatkan setting sosial-budaya yang melingkupinya.

b. Kegunaan Terapan

Diharapkan hasil kajian dari wacana ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk segera merumuskan aturan-aturan hukum Islam (fiqh) yang memiliki aspek/dimensi sosiologis, yaitu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan relitas sosial, serta sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat lokal.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang senantiasa memiliki karakter berubah dan selalu ingin hidup berkembang. Perkembangan pola pemikiran seseorang dapat diwarnai oleh berbagai aspek seperti tuntutan sosial masyarakat, keilmuan dan lain sebagainya.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang juga senantiasa terus hidup dan berkembang di masyarakat harus bersifat responsif dan adaptif dalam upaya mengantisipasi dinamika perubahan masyarakat itu sendiri.

Hukum Islam dalam penerapannya akan selalu berhadapan dengan aspek normativitas di satu sisi, dan juga aspek dinamika perkembangan pemikiran serta realitas kebutuhan manusia itu sendiri di sisi lain. Oleh karenanya, hukum Islam dituntut untuk dapat mencari bentuk penyesuaian agar dapat mengadopsi kedua kepentingan tersebut.

Penelitian hukum yang berkaitan erat dengan dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat merupakan wilayah kajian dalam bidang penelitian sosiologi hukum. Penelitian hukum sosiologis dalam hukum Islam boleh dikatakan masih langka dilakukan oleh para ahli ataupun peneliti hukum Islam. Penelitian hukum sosiologis (empiris) penting dilakukan karena hukum secara sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang diyakini sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga aturan-aturan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.¹⁹

Berikut ini adalah beberapa karya hasil tulisan para penulis dan peneliti-peneliti sebelumnya, yang dapat ditemukan serta berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sehingga penulis dapat menggali dan menelaah kembali data-data darinya serta dapat menjadikannya sebagai bahan kajian analisa.

Dalam bukunya yang berjudul, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*,²⁰ Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

¹⁹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 5.

telah memaparkan secara terperinci pokok-pokok yang dijadikan pegangan dan landasan para Imam dalam membina mazhab dan analisis terhadap metode *istinbaṭ* yang dipergunakan para *mujtahid* dalam mengungkap hukum-hukum dari sumber asasi yang dibenarkan *Syara'* serta dijadikan pegangan dalam merumuskan dan menetapkan hukum.

Dalam buku ini juga dipaparkan riwayar hidup para Imam, latar belakang keilmuannya (pengalaman studinya), peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa hidupnya, kondisi fiqih pada zamannya dan juga yang mendahuluinya, serta koleksi kitab-kitab fiqih sebagai hasil karya intelektual dalam bidang pemikiran fiqhnya.

Salah satu tulisan deskripsi sejarah yang mengulas secara lengkap tentang pembinaan dan perkembangan hukum Islam sejak periode pertama, yaitu pada masa Rasulullah saw. sampai masa kini adalah karya Hudharī Bik, dalam bukunya *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*.²¹ Beliau membagi sejarah pembinaan dan perkembangan hukum Islam berdasarkan masa yang berbeda-beda. Setiap masa atau periode mempunyai ciri khusus dan karakteristik sosial yang berbeda pula, sebagai gambaran keadaan sosial kaum muslimin yang mana hal itu mempunyai pengaruh yang besar dalam proses ijtihad dan fatwa mereka.

Sedangkan buku lain yang mengulas secara lengkap tentang sejarah dinamika hukum Islam ialah karya Mun'im A. Sirry, dalam bukunya *Sejarah*

²⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972).

²¹ Muhammad Hudharī Bik, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. VIII (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.).

*Fiqih Islam: Sebuah Pengantar.*²² Buku ini juga berusaha menampilkan evolusi historis perkembangan fiqh dari masa ke masa, dengan menguak potret perkembangan fiqh sejak dari masa konsepsi, kecemerlangan, keterpakuhan tekstual hingga kebangkitan kembali, berikut juga analisa kondisi-kondisi, ketegangan-ketegangan dan benturan-benturan yang mengiringi pasang surut surut dan gelombang fiqh.

Sebuah skripsi yang dapat penulis temukan dan berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini adalah: *Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.*²³ Dalam skripsi ini, penulisnya telah menguraikan metode penggalian hukum Abū Hanīfah dan Imam Mālik (sebagai analisa perbandingan), disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka. Selain itu juga diungkapkan persamaan dan perbedaannya serta relevansinya dengan konteks kekinian. Namun fokus kajian dalam skripsi ini hanyalah sebatas mengulas metode *istinbat* hukum dari kedua Imam.

Selain itu, penulis juga menemukan sebuah disertasi yang telah diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul: *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam.*²⁴ Dalam buku ini, penulisnya telah melakukan penelitian mengenai konsep istihsān yang digagas oleh Abū Hanīfah (dan berkembang

²² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet. II (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

²³ Moehamad Fathan, "Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet I (Jakarta: LSIK dan PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

dalam fiqh Mazhab Hanafi dan Maliki), sebagai salah satu metode *istinbaṭ* hukum serta relevansinya dengan pembaharuan pemikiran hukum Islam. Pembahasan tentang metode *istinbaṭ* hukum yang relevan dengan pembaharuan hukum Islam, dewasa ini dirasakan sangat perlu dalam rangka menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu studi atau penelitian dari seorang peneliti yang membahas tentang *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam asy-Syāfi’ī adalah karya Jaih Mubarok. Dalam buku hasil penelitiannya, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*,²⁵ dipaparkan bahwa para ulama pada umumnya membagi pendapat Imam asy-Syāfi’ī menjadi dua, yaitu *qaul qadīm* (pendapat beliau yang dikemukakan dan di tulis di Iraq) dan *qaul jadīd* (pendapat beliau yang dikemukakan dan ditulis di Mesir). Para ahli juga berkesimpulan bahwa munculnya modifikasi pendapat Imam asy-Syāfi’ī dalam bentuk *qaul jaāid* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh beliau, baik penemuan beliau terhadap hadis maupun pandangan terhadap kondisi dan situasi sosial baru yang tidak ia temukan selama tinggal di Iraq dan Hijaz. Dengan demikian *qaul jadīd* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.

Buku yang cukup representatif, yang mengulas secara baik tentang *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* serta hubungannya dengan dinamika hukum dalam

²⁵ Jaih Mubarok (ed), *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Mazhab Syāfi'ī ditulis oleh DR. Lahmuddin Nasution, dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*.²⁶ Dengan kritis penulisnya telah memaparkan dinamika pemikiran Imam asy-Syāfi'ī dan relevansinya dengan upaya pembaharuan hukum Islam. Dalam buku ini juga dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ijtihad Imam asy-Syāfi'ī dari *qaул qadīm* ke *qaул jadīd* serta hubungannya dengan tuntutan kondisi sosial budaya, tempat dan waktu.

Salah satu buku ushul fiqh yang ditulis dalam Bahasa Inggeris yaitu *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī)*,²⁷ yang ditulis oleh Tāhā Jābir al-‘Alwānī. Buku ini menjabarkan tentang ushul fiqh sebagai metodologi jurisprudensi dalam Islam serta sejarah perkembangannya. Buku ini juga memuat metode jurisprudensi yang dicetuskan oleh Imam asy-Syāfi'ī dalam kitab *ar-Risālah*, serta metode yang dikembangkan para pengikutnya (*mutakallimīn*). Demikian juga metode yang dikembangkan oleh para pengikut Imam Abū Hanīfah (ahli ushul fiqh kalangan *Hanafiyah*).

Dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis belum menemukan satupun peneliti yang mencoba membahas dan mengkaji tentang studi perbandingan antara karakteristik pemikiran fiqh Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī, dalam kaitannya dengan konteks

²⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, cet. I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

²⁷ Tāhā Jābir al-‘Alwānī, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, English Edition by Yusuf Talal De Lorenzo dan Anas S. al Shaikh-Ali, cet. II (Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought dan International Graphics, 1994).

perubahan hukum dan dinamika perkembangan masyarakat, sebagaimana yang sedang coba penulis teliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kerangka berfikir yang dibangun oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Kerangka teori yang dibangun dan dapat digunakan sebagai landasan atau pijakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap teori-teori sosiologi hukum, yang umumnya mengemukakan dan menjelaskan tentang hubungan timbal-balik antara dua variable, yaitu hukum dan masyarakat.

Saling pengaruh mempengaruhi antara hukum dan masyarakat, yang berkembang pula pada pengaruh timbal balik perubahan antara keduanya, telah memperkuat pandangan tentang dinamika sosial dan dinamika hukum, atau kecenderungan bahwa masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Demikian pula kecenderungan bahwa hukum juga senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan masyarakat.²⁸

Syari'at Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam, nilai kebenarannya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sedangkan sebaliknya fiqh Isiam sebagai bagian integral dari kebudayaan Islam, nilai kebenarannya tidak mutlak serta terikat dengan ruang dan waktu.

²⁸ Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 79.

Setiap muslim selalu membudayakan keislamannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan zamannya.²⁹

Hukum Islam (yang diformulasikan dalam bentuk fiqh) adalah aturan-aturan hukum yang bersifat universal. Fiqih Islam memiliki daya elastis dan fleksibel, dapat mengalami perubahan dan berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, serta dapat menyesuaikan diri dalam konteks kapan pun (waktu) dan di mana pun (ruang) untuk menjawab problematika kehidupan manusia dan tuntutan realitas kebutuhan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan sifat dan karakteristik hukum Islam yang selama ini menjadi wilayah kajian dalam filsafat hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam ini digambarkan dalam bentuk sempurna, elastis, universal dan dinamis, sistematis serta bersifat *ta'aqqulī* (memiliki dimensi kemanusiaan) dan *ta'abbudī* (mengandung nilai ibadah).³⁰

Sifat elastis hukum Islam ini telah digambarkan dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ³¹

Hal di atas sejalan dengan teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli sosiologi klasik. Salah

²⁹ Mahmud Aziz Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), hlm. 129.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 46-52.

³¹ Subhī Mahmaṣānī, *Falsafah at-Tasyrī fī al-Islām*, cet. III (Beirut: Dār ‘Ilm li al-Malāyīn, 1961), hlm. 201.

satunya adalah *Max Weber*, yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung terhadap sistem hukum yang bersangkutan.³²

Pitirim Sorokin pernah pula mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa hukum dan gejala sosial budaya terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus didasarkan pada pengalaman empiris, karena hukum tak mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.³³

Kerangka pemikiran di atas, merupakan pendekatan alternatif dalam studi tentang sejarah pemikiran hukum Islam. Dalam kaitan inilah mempergunakan kerangka pendekatan sejarah sosial dan sosiologis terhadap kajian hukum Islam menjadi signifikan. Yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial (*social history*) terhadap pemikiran dan studi hukum Islam dalam konteks ini adalah, bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara si pemikir hukum Islam (*mujtahid*) dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (ed), cet. XIV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

³³ *Ibid.*, hlm. 107-108.

mengitarinya.³⁴ Pada waktu yang sama perlu juga dipahami bahwa rumusan hukum itu sendiri dapat mempengaruhi masyarakat. Ringkasnya terdapat saling pengaruh-mempengaruhi antara hukum dengan masyarakat. Oleh karena itu, produk pemikiran itu sebenarnya tergantung pada lingkungannya.³⁵ Pendekatan ini memperkuat alasan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya itu tidak lebih dari pada hasil interaksi tersebut.³⁶

Pendekatan tersebut dianggap penting agar para pemikir hukum Islam dapat meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang seharusnya, serta memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang, agar tidak ragu-ragu –bila merasa perlu- melakukan perubahan terhadap suatu produk pemikiran hukum tanpa merasa keluar dari kerangka hukum Islam.³⁷ Sedangkan pendekatan sosiologis dalam studi dan pemikiran hukum Islam adalah mempelajari dan mengungkap faktor-faktor sosial, politik dan kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Sehingga sasaran penelitian yang dapat diambil dari studi sejarah pemikiran hukum Islam dengan pendekatan sosiologis ini adalah pengaruh

³⁴ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

³⁵ Akhmad Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam," *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999), hlm. 76.

³⁶ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, hlm. 105.

³⁷ *Ibid.*

perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap dinamika pemikiran hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian akan digunakan oleh peneliti dalam mencari, menelusuri, melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek atau sasaran penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan data yang akan dianalisis, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah termasuk dalam kategori penelitian literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, ataupun naskah-naskah lainnya.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu kegiatan penelitian yang diawali dengan cara mencari, melacak dan menemukan sumber-sumber data empiris, guna mengungkap sumber-sumber data yang ada dalam sejarah. Identifikasi data dapat ditelusuri dengan hanya mengambil data-data yang ada korelasi dan relevansinya

³⁸ Koentjaraningrat, dalam: Soedjatmoko dkk (ed), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 256.

dengan masalah yang dikaji lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah.

Setelah didapatkan dan dikumpulkan data yang objektif dan cukup representatif, untuk kemudian disusun, dikaji, dianalisa dan dibedah secara mendalam dengan menggunakan pisau analisa yang tajam, tepat, akurat dan relevan dengan pokok masalah yang dikaji. Dari kumpulan berbagai sumber data yang dapat dilacak tadi, peneliti kemudian berusaha untuk menjelaskan secara logis dan rasional mengenai hubungan dan keterkaitan antara berbagai data yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu diskripsi kesimpulan yang objektif pula.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dianggap relevan dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), tanpa mengesampingkan perspektif (sudut pandang) sosiologis sebagai landasan utama. Yang dimaksud dengan pendekatan historis (kesejarahan) dalam penelitian ini adalah meninjau suatu permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Pengertian sejarah sendiri adalah suatu studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu, yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.³⁹ Dengan demikian, sejarah berusaha menemukan, mengungkap dan memahami nilai serta makna yang terkandung dalam suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

³⁹ Muhammin dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, cet. I (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 23.

Selain pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis dianggap tidak kalah penting peranannya, karena penelitian ini erat kaitannya dengan perubahan masyarakat. Masyarakat yang seluruh komponennya adalah manusia selalu memiliki kecenderungan mengalami perubahan. Salah satu konsekwensi dari perubahan masyarakat adalah perubahan terhadap nilai, aturan-aturan ataupun sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

4. Sumber data

Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung ditulis oleh tokoh sentral sebagai hasil pemikiran mereka tentang ijtihad fiqh, yang disesuaikan dengan konteks waktu dan masyarakat yang mereka hadapi ketika itu. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dan diambil oleh peneliti dari sumber lain, yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

5. Analisis data

Analisis terhadap data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk membandingkan dua fenomena dan kecenderungan karakteristik pemikiran hukum (fiqh) yang berbeda, dengan mencari sebab-sebab atau faktor-faktor perbedaan sosial-historis mendasar yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan karakteristik pemikiran hukum tersebut.

Dengan metode analisis komparatif ini, selain mengungkap dan menganalisa perbedaan-perbedaan yang ada, peneliti juga berharap dapat mencari titik temu (sinkronisasi) dari perbedaan tersebut. Demikian juga halnya peneliti sekaligus dapat mengungkap bahwa kecenderungan perbedaan perilaku hukum dalam dunia masyarakat muslim merupakan gambaran konkret dari karakteristik hukum (fiqh) Islam yang elastis.

G. Sistemetika Pembahasan

Untuk perencanaan penulisan pada penelitian pada skripsi ini, penyusun akan menguraikannya ke dalam lima bab pembahasan yang masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab II akan membahas secara singkat mengenai masyarakat, hukum dan perubahan sosial beserta potensi dinamika hukum Islam sebagai produk ijtihad yang tidak bisa terlepas dari konteks sosial budaya, dalam menjawab dan merespon tuntutan kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman. Sebagai gambaran umum, dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai fiqh sebagai formulasi hukum Islam yang kontekstual dan karakteristik hukum Islam yang dinamis.

Selanjutnya dalam bab III akan mengupas secara khusus tentang karakteristik pemikiran fiqh dua tokoh sentral, yaitu Imam Abū Hanīfah dan

Imam asy-Syāfi’ī. Dalam bab ini juga akan disinggung mengenai latar belakang keilmuan, perbedaan situasi dan kondisi sosial, politik serta budaya masyarakat yang mereka hadapi.

Sedangkan inti dari penulisan skripsi ini terdapat pada bab IV. Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode analisa perbandingan. Analisa permasalahan yang akan dikemukakan adalah analisis perbandingan terhadap karakteristik pemikiran fiqih kedua tokoh, baik analisis tentang faktor-faktor sosial kultural yang melatarbelakangi perbedaannya, analisis perbedaan metode *istinbat* hukum keduanya, serta analisis terhadap ijtihad sebagai upaya pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan sosial dan perkembangan masyarakat, yang mampu menciptakan potensi dinamika dan elastisitas hukum Islam.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik kesimpulan atas seluruh bahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Selain itu, penulis juga menambahkan dengan beberapa saran atau masukan-masukan yang berharga, agar kiranya hasil penelitian dari skripsi ini dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan serta analisis terhadap karakteristik pemikiran fiqh Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī disertai dengan pengaruh setting sosio-kultural yang melingkupinya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī adalah dua ulama besar yang dibesarkan dan hidup dalam suatu ruang lingkup sosio-kultural yang berbeda. Latar belakang keilmuan, pengalaman hidup serta situasi politik yang mereka hadapi pun tidak sama. Berbagai faktor tersebut pada kenyataannya telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap tata cara, metode serta pola berfikir mereka. Abū Hanīfah yang dibesarkan dan hidup di Kufah (Iraq) telah banyak mewarisi pemikiran-pemikiran para pakar hukum rasional sebelumnya, yang pada akhirnya turut mempengaruhi pemikirannya yang juga cenderung rasional dan liberal. Beliau senantiasa menyesuaikan penerapan hukum dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi yang berlaku pada masyarakat di negerinya (Kufah). Kota Iraq (tempat beliau hidup dan dibesarkan) merupakan sebuah kota besar (metropolis) dan maju, yang menjadi pusat perkembangan berbagai ilmu pengetahuan, serta menjadi tempat bertemuanya berbagai ragam kebudayaan dan peradaban, telah banyak menyuguhkan berbagai macam persoalan yang rumit dan kompleks.

Keadaan dan kondisi ini sangat mewarnai intelektual serta membentuk karakteristik pemikiran beliau yang rasional, di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural dan politik. Sedangkan Imam asy-Syāfi'ī tidak hidup dan menetap pada satu daerah (kondisi geografis) saja. Beliau cukup mengenal dan memahami dengan baik berbagai aliran, mazhab dan kecenderungan pemikiran yang ada di berbagai negeri. Beliau juga telah mengalami dan merasakan secara langsung dua kondisi kehidupan sosial dan kultural yang sangat berbeda, yaitu antara Hijaz dan Iraq, sehingga beliau mampu memahami dengan baik sebab-sebab perbedaan (*ikhtilāf*) serta kecenderungan dari masing-masing kedua aliran pemikiran tersebut. Perbedaan antara kedua metode pemikiran fiqh (akibat sosio-kultural yang berbeda) ini telah menjadi hal yang melatarbelakangi beliau dalam melahirkan suatu sintesa pemikiran fiqh yang moderat, dengan memadukan antara pemikiran fiqh *ahl al-hadīs* (golongan tradisionalis) dan *ahl ar-rā'yī* (golongan rasionalis). Pemikiran fiqh Imam asy-Syāfi'ī juga telah dipengaruhi oleh faktor sosial budaya di mana beliau hidup. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya konsep *qaул qadīm* (pendapat lama) dan *qaул jadīd* (pendapat baru) dalam Mazhab Syāfi'ī, yang merupakan dua kecenderungan berbeda dalam menyikapi aspek sosial kultural masyarakat yang berbeda pula (antara Iraq dan Mesir). Keduanya merupakan hasil dari refleksi sosial yang berbeda serta dampak dari faktor sosial budaya di mana Imam asy-Syāfi'ī menetap.

2. Abū Hanīfah dikenal sebagai *mujtahid (fāqih)* yang banyak menggunakan pendekatan nalar dan perangkat rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqh. Beliau banyak menggunakan metode rasional dalam menggali, meng-*istinbat*-kan dan menetapkan suatu hukum, baik yang di-*istinbat*-kan dari al-Qur'ān maupun hadis. Metode *istīdlal* yang dipegang dalam menetapkan hukum adalah Kitābulah, Sunnah, fatwa sahabat, qiyās dan istihsān (jika tidak bisa dilakukan dengan qiyās) selama dapat dilakukan. Beliau sering melakukan ijtihad secara mandiri dengan menyelami secara mendalam kandungan-kandungan yang terdapat dalam suatu nash atau hukum dan berusaha menangkap pesan yang ada di balik nash, baik tujuan-tujuan moralnya maupun kemashlahatan yang menjadi sasaran utama di-Syari'at-kannya suatu hukum. Metode yang ditempuh oleh Abū Hanīfah dalam merumuskan hukum ini terbukti banyak memberikan kemudahan kepada umat manusia (terutama dalam persoalan yang bersifat personal), baik dalam urusan ibadah maupun dalam bidang mu'amalah. Sedangkan Imam asy-Syāfi'i adalah seorang *fāqih* yang berusaha memadukan secara seimbang antara pemikiran fiqh tradisionalisme yang berkembang di Hijaz dan pemikiran fiqh rasionalisme di Iraq. Beliau mempergunakan metode *ahl al-hadīs* dalam kehati-hatiannya menyeleksi hadis, dan pada saat yang sama mengembangkan metode pemikiran rasional *ahl ar-ra'yī* dalam menggali tujuan-tujuan moral dan 'illah di balik hukum yang tampak (literal). Metode gabungan yang ditempuh oleh beliau ini akhirnya membentuk dan mewarnai pemikiran fiqh Mazhab

Syāfi’ī yang moderat dan cenderung pada sikap jalan tengah (*tawassuf*).

Meski demikian, beliau juga melakukan kritikan dan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan dari pemikiran fiqh kedua aliran ini. Posisi “tengah” yang menggambarkan karakteristik pemikiran fiqh Imam asy-Syāfi’ī ini dapat kita lihat pada dasar-dasar *istinbaṭ* dalam mazhab fiqihnya, yang begitu teguh berpegang pada al-Qur’ān dan Sunnah serta pada saat yang sama tetap memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum. Beliau tergolong sebagai seorang ahli fiqh yang mampu menggunakan hadis sekaligus *ra’yu* sebagai hujjah, yang tampak pada penggunaan metode *qiyās* dalam pengambilan hukum. Meski demikian, Imam asy-Syāfi’ī tetap tidak membenarkan ijtihad dengan *ar-ra’yu*, yakni dengan jalan metode *istihsān* ataupun yang lainnya. Karakteristik yang menonjol dari pemikiran fiqh Imam asy-Syāfi’ī adalah keluasan pandangan, keluwesan serta sikap fleksibel (elastis) beliau terhadap pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang. *Qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam asy-Syāfi’ī merupakan contoh konkret bahwa Mazhab Syāfi’ī mentolerir adanya perubahan dan upaya pembaharuan hukum, yang disesuaikan dengan konteks masyarakat.

3. Pada dasarnya, hukum merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi masyarakat di mana hukum itu tumbuh. Hal ini memberikan suatu pemahaman amat penting kepada kita, bahwa suatu tatanan hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukanlah sesuatu yang abadi (eternal), melainkan suatu refleksi atau cerminan dari kehidupan sosial. Ia akan terus

tumbuh dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Dengan kata lain, ia memiliki kondisi khusus untuk menerima perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat. Hukum Islam adalah hukum yang mentolerir beragamnya latar belakang situasi, kondisi, perbedaan waktu, kondisi geografis serta setting sosial-kultural masyarakat, yang dapat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan hukum yang digunakan. Konsekwensi dari toleransi tersebut adalah penerimaan perubahan dalam penerapan hukum, yang disesuaikan dengan konteksnya. Jadi, setiap upaya pemahaman terhadap hukum Islam harus lebih melihat aspek kontekstual dan situasional, dengan tetap mengutamakan essensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan Nabi, serta didasari keyakinan bahwa hukum Islam itu merupakan suatu hukum yang memiliki sifat kelenturan. Dengan tabi'at kelenturannya itu, maka hukum Islam harus diyakini sebagai hukum yang dapat terus-menerus hidup, karena ia mempunyai dinamika gerak dan perkembangan. Hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk fiqh, adalah hasil atau produk dari suatu penalaran manusia yang senantiasa terikat dengan konteks ruang dan waktu. Artinya, penerapan hukum Islam akan selalu berhadapan dengan waktu, keadaan, situasi serta kondisi masyarakat, di mana hukum tersebut akan diterapkan. Oleh karena itu, produk-produk hukum Islam harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai absolut (mutlak), melainkan hanya sekedar bernilai relatif (nisbi). Relativitas dan kenisbian hukum Islam ini jelas memberikan peluang bagi

para *mujtahid* untuk mengkaji ulang terhadap berbagai produk pemikiran hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat (umat) yang terus-menerus berubah dan semakin berkembang. Potensi dinamika yang terdapat dalam hukum Islam ini telah memberikan kemungkinan dan peluang yang besar, bahwa hukum Islam dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan pergantian zaman dan tempat. Dengan sifat keluwesan dan kelenturannya tersebut, hukum Islam akan mampu mewujudkan keadilan merealisasi kemashlahatan umat (baik di dunia maupun di akhirat), yang merupakan tujuan Syari'at, dengan senantiasa mempertimbangkan perkembangan baru masyarakat.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu :

1. Guna menunjang pemikiran dan perkembangan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sudah saatnya hukum Islam dikembangkan melalui kerangka sosiologi dan filsafat hukum dengan pendekatan sejarah sosial. Karena hukum secara sosiologis merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai sebuah pranata dalam kehidupan masyarakat. Muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
2. Seyogyanya menjadi tugas para ulama dan cendikiawan muslim untuk meneliti dan mengkaji bagaimana hukum Islam dalam konteks sosiologis, di samping juga antropologis dan psikologis. Cabang-cabang hukum Islam

yang dikenal selama ini hanyalah *Tārīkh at-Tasyrī'* (sejarah perkembangan hukum Islam), *Fa'safah al-Tasyrī' al-Islāmī* (filsafat hukum Islam), *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (qaidah-qaidah fiqh), *Uṣūl al-Fiqh* (dasar-dasar pembentukan hukum Islam), di samping juga fiqh itu sendiri. Adapun kajian-kajian hukum Islam yang menitikberatkan pada pembahasan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum belum banyak mendapatkan pembahasan serta sorotan secara khusus. Padahal wilayah kajian dari aspek ini juga tidak kalah pentingnya, bukan hanya aspek filosofis dan historisnya saja.

3. Umat Islam masa kini perlu merumuskan kembali metodologi studi dan pemikiran hukum Islam yang komprehensif, yang merupakan kerangka dasar hukum Islam, disertai dengan berbagai pendekatan alternatif dalam mengakaji pemikiran hukum Islam yang senantiasa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan ini dirasakan penting agar Hukum Islam mampu merespon berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman.
4. Menggelorakan kepada kaum muslimin agar menghidupkan kembali semangat ijihad untuk membumikan dan mereaktualisasikan ajaran dan hukum Islam.
5. Kaum muslimin juga merupakan bagian dari masyarakat dunia dan hidup serta berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (plural). Kenyataan ini telah membawa kepada keniscayaan bahwa umat Islam mai tidak mau harus berinteraksi dengan umat lain dalam segala aspek

kehidupan. Mereka harus menempatkan diri di tengah keberadaan dengan umat lain. Di samping itu, mereka juga harus memiliki akses dan mampu memberikan kontribusi yang berharga dan nyata dalam segala bidang kehidupan. Umat Islam harus dapat merespon dan menjawab tantangan zaman dengan membenahi diri dan bersaing dengan umat lain di segala bidang. Oleh karena itu, umat Islam dituntut harus dapat menampilkan, mengaktualisasikan serta mewujudkan secara nyata ajaran Agama Islam, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Ālamīn*).



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Ilmu Tafsir

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.

Sonhadji, HM., *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, edisi I, 5 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Pima Yasa, 2003.

B. Hadis dan 'Ulūm al-Hadīs

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, 15 jilid, cet. III, ttp: Dār al-Fikr, 1978.

Khatīb, Muhammad 'Ajjāj al-, *Uṣūl al-Hadīs: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Sa'ad, Muhammad Ibn, *aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1957.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet. III, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Aghnides, Nicolas P., *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, alih bahasa Roesli D.M.B., Solo: AB. Sitti Sjamsijah, 1955.

Ainurrofiq dkk, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

'Alwānī, Ṭāhā Jābir Fayād al-, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām*, cet. III, ttp.: tnp., t.t.

-----, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, English Edition by Yusuf Talal De Lorenzo dan Anas S. al Shaikh-Ali, cet. II, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought dan International Graphics, 1994.

- Azhar, Muhammad, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, cet. I, Yogyakarta: LESISKA & Pustaka Pelajar, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Bik, Muhammad Hudharī, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. VIII, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam; Al Qur'an, Muwaṭṭha', dan Praktik Madinah*, alih bahasa M. Maufur, cet. I, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Fathan, Moehamad, "Studi Perbandingan Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- Hamidullah, Muhaminad dkk, *Fiqih Islam dan Hukum Romawi: Refleksi Atas Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru*, alih bahasa M. Ali Muhammad dan Rusjdi Ali Muhammad, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasbullah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaaran*, cet II, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama dengan Penerbit Erlangga, 1991.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *at-Tasyrī' al-Islāmī: Maṣādiruh wa Aṭwāruh*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1985.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, 2 Jilid, Beirut: Dār-al Jīl, t.t.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Minhaji, Akhmad, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam," *Mukaddimah*, No. 8, Th. V (1999).

- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- , *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. II, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. I, Jakarta: Lentera, 2002.
- Nadwī, Alī Ahmad an-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Majhūmuhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsat Mu'allifatihā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā*, cet. I, Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafī'i*, cet. I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Prioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, Terjemahan Bahruddin F. cet. III, Jakarta: Rabbani Press, 2002.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirāsat Islāmiyah III)*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sāyis, Muhammad Alī as-, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Al-Azhar, Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muhammad Alī Shābih wa Awlāduh, t.t.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, cet I, Yogyakarta: Penerbit ELSAQ Press, 2004.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sjalaby, Ahmad, *Sedjarah Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa Muchtar Jahja, cet. II, Djakarta: Penerbit Djajamurni, 1960.
- Syāfi'i, Muhammad ibn Idrīs asy-, *ar-Risālah*, edisi Ahmad Muhammad Syākir, ttp.: tnp., t.t.
- , *al-'Umm*, 8 jilid, cet. III, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Syukur, M. Amin dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet I, Jakarta: LSIK dan PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. IV, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zaibārī, Āmir Sa'id az-, *Mabāhīs fī Ahkām al-Fatwā*, cet. I, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995.
- Zaid, Farouk Abu, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1990.

Zein, Satria Effendi M., "Mazhab-Mazhab Fiqih Sebagai Alternatif", dalam: Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. I, Jakarta: CV Putra Harapan, 1990.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 jilid, cet. III, Damaskus, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhailī, Wahbah az-, *'Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, cet. I, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Lain-Lain

Baghdādī, Al-Khātib al-, *Tārīkh Baghdaḍ*, 14 jilid, Kairo: Dār al-Fikr, t.th.

Chairuddin, OK., *Sosiologi Hukum*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Engineer, Ashgar Ali, *Liberalisasi Teologi Islam: Membangun Teologi Damai dalam Islam*, alih bahasa Rizqon Khamami, cet. I, Yogyakarta: Alenia, 2004.

Esposito, John L. (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y.N. dkk, 6 jilid, cet I, Bandung: Mizan, 2001.

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiogeografi*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Koentjaraningrat, dalam Soedjatmoko dkk (ed), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Muhaimin dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, cet. I, Surabaya: Karya Abditama, 1994.

Musa, Muhammad Yusuf, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, alih bahasa A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, cet. I, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Muthahharī, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, alih bahasa M. Hashem, cet. IV, Mizan: Bandung, 1993.

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid, cet. VI, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia: Edisi Khusus*, 7 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve & Elsevier Publishing Projects, 1983.
- Siregar, Mahmud Aziz, *Islam dalam Berbagai Aspek Kehidupan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, cet. I, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. XIV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. III, Bandung: Angkasa Offset, 1979.
- Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Taneko, Soleman B., *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, cet. I, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: LEPHENAS, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

Hlm	F.N	Terjemahan
18	31	Perubahan hukum (disebabkan) karena perubahan zaman, tempat dan keadaan

BAB II

Hlm	F.N	Terjemahan
27	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Aliah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
55	39	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu Syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah Syari'at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
61	49	Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
76	78	Perubahan fatwa (ketetapan hukum) dan perbedaannya karena disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, niat serta kebiasaan.
77	79	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum yang merujuk (mengacu) kepada kemashlahatan dan kebiasaan disebabkan karena adanya perubahan zaman.
79	-	Menjaga atau mempertahankan (nilai-nilai) lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

BAB III

Hlm	F.N	Terjemahan
94	21	Saya mengambil (segala persoalan) kepada Kitābul-lāh, apabila saya tidak menemukan jawaban di dalamnya, maka saya merujuk kepada Sunnah Rasulullah Saw. Jika saya tidak menemukan jawaban dalam Kitābul-lāh maupun sunnah Rasul, maka niscaya saya akan mengambil pendapat para sahabat Rasul. Saya ambil perkataan-perkataan (pendapat) mereka yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan-perkataan yang saya kehendaki, dan saya tidak akan keluar (beralih) pada pendapat selain mereka. Apabila masalahnya telah sampai kepada Ibrāhīm, asy-Sya'bī, Ibn Sīrīn, al-Hasan, ‘Athā’, Sa’īd ibn Musayyab (orang-orang yang tegolong tabi’in), maka mereka adalah (orang-orang yang berhak untuk) berijtihad. Karena itu, saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.
122	64	Tidak boleh bagi seseorang mengatakan (pendapat) tentang halal atau haram terhadap sesuatu, kecuali berdasarkan pengetahuan (ilmu). Sedangkan landasan pengetahuan itu berasal adalah Kitābul-lāh, Sunnah Nabi, ijma’ dan Qiyās.
126	75	Jika suatu hadis shahih, maka itulah pendapatku (mazhabku)
131	87	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qurān) dan Rasul (sunnahnya).
132	90	Barangsiapa yang (menetapkan hukum) dengan istihsān, maka sesungguhnya dia telah membuat Syari’at.

BAB IV

Hlm	F.N	Terjemahan
158	15	(Seluruh) manusia dalam hal fiqh berhutang kepada Abū Hanīfah.
158	16	(Imam asy-Syāfi'ī) adalah orang yang paling faqih (memahami dan mengerti) tentang kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.
167	27	(Yaitu) Orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
167	28	Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
168	29	Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang muslim baik, maka baik pula di sisi Allah, dan sesuatu yang dipandang oleh mereka buruk, maka buruk pula di sisi Allah.
169	31	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
172	33	Katakanlah: "Adakah sama orang-crang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran.
175	37	Perbedaan hukum-hukum dalam masalah ijtihad karena disebabkan perbedaan keadaan (situasi) dan lingkungan.



BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad ibn Haris az-Zar'i ad-Dimasyqi. Beliau terkenal sebagai seorang ahli ushu al-fiqh dan ahli hadis kenamaan, sehingga dijuluki sebagai Syams ad-Din (matahari agama). Ia dilahirkan pada tahun 691 H. dan wafat pada tahun 751 H. Di samping itu, ia juga seorang theolog, mufassir, ahli ushūl, faqih, ahli bahasa dan sastra Arab serta seorang juru da'wah kenamaan. Ia pernah berguru kepada Syaikh Ibnu Taimiyyah dan terkenal gigih dalam menyebarluaskan pemikira-pemikiran gurunya tersebut. Selain mengajar di sebuah sekolah terkenal di Damaskus, kegiatan ilmiah yang paling disenangi dan ditekuninya adalah menulis karya-karya ilmiah dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Di antara karyanya yang terkenal adalah *I'lām al-Mu'aqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* (banyak memuat tentang fakta-fakta elastisitas hukum Islam), *Madarij as-Salihin baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in* (kitab tentang tauhid dan tasawuf), *at-Thuruq al-Hukmiyyah* (tentang siyasah Syari'ah), *ar-Rūh* dan *Zād al-Ma'ād fī Huda khair al-'Ibad* (bidang hadis). (Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992.)

2. Dr. Taha Jabir al-'Alwani

Lahir di Iraq pada tahun 1935 M/1354 H. Pendidikan Dasar dan lanjutannya dia tempuh di Iraq dan kemudian pendidikan tinggi ia tempuh pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas al-Azhar di Kairo. Ia lulus dengan presikat cum laude pada tahun 1959 M/1378 H. Dari perguruan tinggi yang sama, dia memperoleh gelar master pada tahun 1968 M/1388 H, dan memperoleh derajat doctor dalam bidang Ushu al-Fiqh pada tahun 1973 M/1392 H. Di antara karir dan pengalamannya ialah pernah menjabat sebagai guru besar dalam bidang kajian Fiqh dan Ushu al-Fiqh pada Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University di Riyadh (selama sepuluh tahun sejak 1975-1985). Beliau juga ikut serta dalam pendirian the International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat pada tahun 1981 dan menjabat sebagai presiden lembaga tersebut dan juga menjadi salah seorang anggota dewan kurator lembaga tersebut. Selain itu, ia juga menjadi anggota pendiri the Council of the Muslim World League di Mekkah, menjadi anggota the OIC the Islamic Fiqh Academy di Jeddah (sejak 1988), serta menjabat sebagai Presiden the Fiqh Council of North America (sejak 1988). Beliau juga telah banyak menulis buku dalam Bahasa Arab.

3. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau mempunyai silsilah sampai ke sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq (sahabat utama dan juga mertua Nabi Muhammad Saw.). Semasa hidupnya beliau telah

menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang Tafsir, Hadis, Fiqih dan Pedoman Ibadah Umum. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972). Semasa hidupnya, ia memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa (di UNISBA Bandung dan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dan dimakamkan di Makam Kampus IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Karya-karyanya yang terkenal di bidang tafsir antara lain al-Quran al-Majid, an-Nur dan al-Bayan. (*Leksikon Islam*, disusun oleh tim penyusun Azet, jilid I, Jakarta: PT. Penerbit Pustaka Azet Perkasa, 1998.)

4. Mun'im A. Sirry

Dilahirkan dan berasal dari Madura. Ia adalah mahasiswa Pascasarjana pada *Faculty of Shari'ah & Law, International Islamic University (IIU)*, Islamabad (Pakistan). Sebelum ke Pakistan, ia pernah belajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mu'allimīn al-Islāmiyah (TMI) dan al-Ma'had al-'Alī li al-Dirāsat al-Islāmiyah (PTA), Prenduan, Madura. Ia juga aktif menulis di berbagai media massa, di antaranya: Panji Masyarakat , 'Ulumul Qur'ān (Jakarta), Da'wah Highlight (Islamabad), Frontier Post (Pashawar), dan berbagai jurnal ilmiah lainnya.

5. Jaih Mubarok

dilahirkan di Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, pada tanggal 17 September 1967. Ia alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (1991), Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1995), dan gelar Doktoral (S3) diperoleh dari lembaga Pascasarjana IAIN Jakarta (1998). Sewaktu menjadi mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus. Sekarang bertugas sebagai dosen Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (sejak 1998). Selain itu ia juga menjadi tenaga pengajar di IAID Ciamis dan ketua PKPHI IAID. Jabatan lainnya adalah sekretaris PPIP IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia juga bering berpartisipasi dalam beberapa seminar, baik sebagai panelis, instruktur, pemakalah, moderator maupun peserta. Selain itu, ia juga aktif dan menjadi pengurus dalam beberapa organisasi kemasyarakatan serta aktif menulis di berbagai media massa dan majalah atau jurnal ilmiah.

6. Soerjono Soekanto

Beliau adalah seorang pakar ilmu hukum adat dan ahli sosiologi. Ia dilahirkan di Jakarta pada tahun 1942. Sebagai guru besar Universitas Indonesia Jakarta, beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Buku-buku karangannya berjumlah tidak kurang dari 70 buah. Di samping itu beliau juga aktif menulis ratusan artikel di berbagai media massa. Karya-karya tulisnya tentang hukum adat, sosiologi, dan hukum. ia meninggal pada tanggal 8 November 1990.

Lampiran: III

CURRICULUM VITAE

N a m a : Muhammad Radhia Wardana
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983
Alamat Rumah : Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 29 No. 75,
Banjarmasin 70115 (Kalimantan Selatan)

Orang Tua

- a. Ayah : H. Ainuddin Abdullah, S.H.
- b. Ibu : Ernawaty

Pendidikan Formal :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Seberang Mesjid, Banjarmasin, lulus tahun 1989.
2. SD Muhammadiyah 7 Seberang Mesjid, Banjarmasin, lulus tahun 1995.
3. MTs Negeri Mulawarman 364 Banjarmasin, lulus tahun 1998.
4. Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2001.
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, lulus tahun 2005.

Pengalaman Organisasi :

1. Kabid. Kreasi Seni dan Keterampilan OSIS MTs Negeri Mulawarman 364 Banjarmasin.
2. Palang Merah Remaja (PMR) MTs Negeri Mulawarman 364 Banjarmasin.
1. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Kabid. Pengembangan Intelektual (PI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisyariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Divisi Tafsir Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.